

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya dalam rangka mengemban tugasnya sebagai kholifah Allah di bumi, manusia dibekali kekuatan fisik dan fasilitas untuk memenuhi kekuatan tersebut, yaitu makanan dan minuman. Memelihara kehidupan adalah wajib. Rezeki tidak akan datang sendiri namun harus dicari, baik secara langsung seperti bertani, maupun melalui usaha-usaha produktif seperti menggunakan berbagai keterampilan yang dapat mendatangkan rezki, seperti berdagang.¹ Bekerja juga akan dapat mempertahankan dan mengembangkan manusia kejalan yang lebih baik. Kehidupan di planet ini mengharuskan ia bekerja untuk memperoleh karunia Allah SWT. karunia Allah tersebar di laut dan di darat dan bahkan jauh di dalam perut bumi, tinggal manusia mengerahkan tenaga dan pikirannya agar dapat memperoleh dengan cara-cara yang lebih mudah dan bermartabat.²

Allah SWT. Telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam memenuhi keperluan individu seperti jual-beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, ataupun dalam kepentingan umum seperti pembangunan jalan, pembangunan tempat ibadah dan kepentingan

¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Tafsir Al-Qur'an Tematik Kerja dan Ketenaga Kerjaan*, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2010), 63.

² *Ibid*, 157.

umum lainnya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur pertalian yang satu dengan yang lainnya pun menjadi teguh.³

Sebagaimana telah diketahui manusia pastinya membutuhkan barang-barang dalam kelangsungan hidupnya sehari-hari, tapi tidak semua manusia mampu menghasilkan semua barang yang mereka butuhkan. Oleh karena itu manusia harus saling menukarkan barang-barang mereka. Penukaran barang tidak akan terjadi kecuali dengan adanya saling penerimaan. Penerimaan inilah yang dinamakan perjanjian jual-beli. Manakala seseorang memiliki uang tapi tidak memiliki barang atau sebaliknya, maka pemilik uang tersebut membutuhkan orang yang memiliki barang begitupun juga pemilik barang juga membutuhkan orang yang mempunyai uang, transaksi ini tidak akan terjadi kecuali dengan transaksi jual-beli. Dalam transaksi ini tidak boleh ada yang merasa dirugikan. Keduanya harus dapat saling bekerjasama dan melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang menandakan bahwa tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan karena kesepakatan tersebut merupakan sebuah akad (perjanjian) yang telah disepakati bersama.⁴

Pada dasarnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lembaga keuangan syariah telah menawarkan berbagai macam produk, yang dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu; produk penyaluran (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk jasa (*service*). Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu;

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2005), 278.

⁴ Mushthafa Al-Bugha; Mushthafa Al-Khann; Dkk, *Fikih Manhaji Kitab Lengkap Imam Asy-Syafi'i Jilid 2*, (Yogyakarta : Darul Uswah, 2008), 30.

pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap.⁵

Lembaga keuangan syariah dalam hal ini memiliki beberapa peranan salah satunya yaitu menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen dan sebagainya.⁶

Perbankan Syariah dalam melayani nasabah yang berhubungan dengan penyaluran dana seperti pemberian-pembiayaan kepada nasabah, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk akad sesuai dengan kebutuhan nasabah sendiri. Pada penerapan pembiayaan kepemilikan suatu barang di lembaga keuangan syariah bank dan non bank seperti rumah, alat-alat rumah tangga dan sebagainya dapat dilakukan dengan berbagai akad, seperti akad jual-beli *Murābahah*, dengan pesanan khusus (*Istisna'*), sewa beli (*Ijārah Muntahiyah Bittamlik*) dan lain sebagainya. Pembiayaan kepemilikan barang umumnya menggunakan akad *Murābahah* (jual-beli). Akad *Murābahah* itu sendiri adalah transaksi jual-beli barang dengan prosedur penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menentukan margin profit yang disepakati dari

⁵ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Islam*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2016), 97.

⁶ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), 364.

modal.⁷ Jual-beli itu sendiri merupakan katagori produk penyaluran dana, produk ini dijalankan dengan tiga mekanisme dasar yaitu *murābahah*, salam dan istisna'.⁸

Pada akad *Murābahah* dalam aplikasi lembaga keuangan syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi murabahah dapat dilakukan dengan cara pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.⁹ Dalam perbankan konvensional ada produk kredit dengan sistem bunga sedangkan dalam perbankan syariah menggunakan sistem jual-beli murabahah.¹⁰

Penerapan akad *Murābahah* di dalam lembaga keuangan syariah bank dan non bank terdapat beberapa cara, salah satu akad *Murābahah* yang banyak diterapkan didalam lembaga keuangan syariah bank maupun non bank adalah akad *Murābahah Bil Wakalah*. Adapun akad *Wakalah* itu sendiri adalah penyerahan kuasa oleh seseorang kepada orang lain dengan hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya agar dilaksanakan selagi orang tadi masih hidup. *Wakalah* sah dilaksanakan pada tiap akad termasuk pada akad jual-beli

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muāmalah*, (Lirboyo : Lirboyo Press, 2013), 14.

⁸ M. Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam*, (Malang : UIN-Malang Press, 2009), 190.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), 138.

¹⁰ Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Malang : UIN Malik Press, 2012), 144.

Murābahah.¹¹ Dimana akad *Wakalah* pada jual-beli *Murābahah* yaitu pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk pengadaan barang yang akan diperjual belikan, sedangkan dalam pengadaan barang tersebut nasabah menjadi wakil dari pihak bank. Bank terlebih dahulu mengadakan/mencairkan uang kepada nasabah, kemudian nasabah membeli barang sesuai keinginan nasabah sebagai wakil dari pihak bank.

Jual-beli *Murābahah Bil Wakalah* pihak bank harus memiliki barang yang akan diperjualbelikan tersebut secara fisik walaupun dalam jangka waktu yang sangat pendek, jadi barang atau objek yang sudah dibeli oleh nasabah dari pihak ke tiga terlebih dahulu diserahkan kepada pihak bank selanjutnya dilaksanakan akad *Murābahah*. Karena barang yang menjadi objek akad harus dimiliki penjual dan eksis, untuk menghindari spekulasi.¹²

Adapun Penerapan akad *Murābahah Bil Wakalah* dalam produk pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Tanah Merah pertama-tama nasabah mengajukan pembiayaan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan, setelah dinyatakan layak sebagai calon nasabah oleh pihak BMT kemudian pihak BMT mencairkan dana kepada nasabah untuk membeli barang sesuai keinginan nasabah sedangkan dalam pembelian barang tersebut nasabah sebagai wakil dari pihak BMT.¹³

Adapun dugaan sementara dalam penelitian mengenai penerapan akad *Murābahah Bil Wakalah* di BMT Sidogiri Cabang Tanah Merah ini yaitu

¹¹M. Fikril Hakim, Abu Solahuddin, *Fiqh Populer Terjemahan Fathul Mu'in*, (Lirboyo : Lirboyo Press, t. th.), 222.

¹²H. Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 114.

¹³Wawancara Dengan Bapak Mukhamad Yusuf , *Kepala BMT Sidogiri Cabang Tanah Merah*, Tanggal 23 Januari 2018.

objek/barang yang diperjual belikan tidak ada saat akad berlangsung. Akad *Murābahah* tersebut terjadi ketika serah terima uang yang dicairkan oleh BMT kepada nasabah. Sedangkan barang yang sudah dibeli oleh nasabah dari pihak ke tiga tidak diserahkan (tidak dimiliki) terlebih dahulu oleh pihak BMT. Seharusnya dalam akad *Murābahah Bil Wakalah*, barang yang dibeli oleh nasabah dari pihak ketiga diserahkan kepada pihak BMT terlebih dahulu agar jelas status kepemilikan barang sebelum dijual kepada nasabah, kemudian dilaksanakan akad *Murābahah*.

Dari permasalahan di atas maka dapat ditarik judul sebagai berikut :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Murābahah Bil Wakalah* di BMT Sidogiri Cabang Tanah Merah

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diketahui pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Murābahah Bil Wakalah* di BMT Sidogiri Cabang Tanah Merah ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad *Murābahah Bil Wakalah* di BMT Sidogiri Cabang Tanah Merah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan utama dari penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad *Murābahah Bil Wakalah* di BMT Sidogiri Cabang Tanah Merah

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad *Murābahah Bil Wakalah* di BMT Sidogiri Cabang Tanah Merah

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini tentang tinjauan Hukum Islam terhadap penerapan akad *Murābahah Bil Wakalah* di BMT Sidogiri Cabang Tanah Merah nantinya mempunyai maksud agar berguna bagi penulis, akademik, masyarakat secara umum dan institusi yang berkaitan. Di antara kegunaan dari penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini dapat memberikan kontribusi positif yang dapat memberikan pengalaman luas terhadap dunia keilmuan bagi peneliti sendiri sehingga dapat diaplikasikan secara tepat dan benar, serta dalam bidang ilmu pengetahuan dapat pula dijadikan bahan rujukan sebagai literatur bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum dalam mencari pemecahan masalah yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

2. Kegunaan Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini akan dapat berguna bagi penulis, mahasiswa dan masyarakat secara umum, sehingga nantinya dapat memudahkan apabila menghadapi persoalan yang berkaitan dengan *Murābahah* khususnya *Murābahah Bil Wakalah*.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk menghindari penelitian dengan objek yang sama, maka diperlukan kajian-kajian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang telah

dilakukan mengenai fenomena yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis angkat, antara lain:

1. Skripsi Ainur Rosyida, Fakultas Keislaman UTM, yang berjudul “Penerapan Akad *Murābahah* Dalam Layanan Pembiayaan *Murābahah* Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 119 (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BEN IMAN Lamongan)”. Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan akad *Murābahah* yang dilakukan dengan praktek Multiakad yaitu akad *Murābahah* dan akad *Wakalah* secara bersamaan.¹⁴
2. Skripsi M Haris Fikri, Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang berjudul “Pelaksanaan Pembiayaan *Murābahah* Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.” Skripsi ini menjelaskan tentang akad *Murābahah* pada Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung menggunakan akad *Wakalah*, dimana pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada, baik yang ditentukan oleh DSN-MUI maupun peraturan BI.¹⁵
3. Skripsi Alfin, Fakultas Syariah dan Hukum, yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Murābahah* Untuk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)”. Skripsi ini menjelaskan tentang akad *Murābahah*, dimana pihak PBRS memberikan kuasa kepada nasabah untuk

¹⁴ Ainur Rosyida, *Penerapan Akad Murābahah Dalam Layanan Pembiayaan Murābahah Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 119 Fakultas Keislaman, (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BEN IMAN Lamongan)*, (Skripsi, Madura : Universitas Trunojoyo Madura)

¹⁵ M Haris Fikri, *Pelaksanaan Pembiayaan Murābahah Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum, (Studi di Bank Muamalat Cabang Bandar Lampung)*, (Skripsi, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2016.)

membeli barang yang diperlukan bagi usaha nasabah atas nama bank, dimana dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan transaksi tersebut tidak tepat karena akad *Murābahah* seharusnya hanya untuk transaksi jual-beli bukan pembiayaan.¹⁶

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini penulis akan menyusun menjadi lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menulis pendahuluan yang berisi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka serta sistematika pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini merupakan landasan teoritis tentang penelitian skripsi yang akan dilaksanakan oleh penulis. Dalam bab ini akan membahas tentang pengertian Jual-beli, *rukun* dan *syarat* Jual-beli, Jual-beli *Murābahah*, *Murābahah Bil Wakalah*, *Wakalah*, *syarat* dan *rukun Wakalah*, Objek akad (*ma'qūd ālaih*)

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang merupakan suatu metode atau cara yang akan digunakan oleh peneliti, dengan

¹⁶ Alfin, *Pelaksanaan Akad Murābahah Untuk Pembiayaan Modal Usaha Fakultas Syariah dan Hukum, (Studi Pada PT. BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta)*, (Skripsi, Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

tujuan supaya penelitian ini dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis seperti lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis akan membahas tentang gambaran umum BMT Sidogiri Cabang Tanah Merah mulai dari sejarah, struktur organisasi, produk-produk yang ada di dalamnya dan akan membahas persoalan dalam skripsi ini yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Murābahah Bil Wakalah* di BMT Sidogiri Cabang Tanah Merah Yang Pelaksanaan Akad-nya Dilakukan Sebelum Barang Secara Prinsip Menjadi Milik BMT

BAB V: PENUTUP

Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan inilah yang akan menjawab rumusan masalah dari data yang akan diperoleh dari analisis yang akan dilakukan dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang akan diteliti serta untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.